



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 170/Pdt.P/2024/PN Pwk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan yang diperiksa dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara atas nama:

**SOBUR**, lahir di Purwakarta, tanggal 11 Januari 1973, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Perum Bukit Berbunga Blok D7 RT. 022 RW 007, Desa Mekargalih, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta No. 170/Pdt.P/2024/PN.Pwk tanggal 20 Juni 2024 tentang Penunjukkan Hakim;

Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Purwakarta No. 170/Pdt.P/2024/PN.Pwk tanggal 20 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini ;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

### TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN

Menimbang, bahwa pemohon di dalam persidangan telah mengajukan permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan Register Perkara No : 170/Pdt.P/2024/PN.Pwk tanggal 11 Juni 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan: 3214011101730003 atas nama Sobur;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rina Solihat di Purwakarta pada tanggal 12 Mei 1998 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 473/173/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon yang bernama Sobur telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 55/DISP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Januari 2008;

Hal 1 dari 6 Putusan No.170/Pdt.P/2024/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 55/DISP/2008, tertulis Tahun Lahir Pemohon 1973 seharusnya tertulis Tahun Lahir Pemohon 1975;

5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 55/DISP/2008, tertulis Tahun Lahir Pemohon 1973 ingin diperbaiki menjadi tertulis Tahun Lahir 1975, karena Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu 1975;

1. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti:

a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Negeri Kertamanah III yang ditandatangani oleh Kepala sekolah SDN Kertamanah III, tanggal 11 Juni 1990;

b. Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 473/173/V/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwakarta;

Semuanya tertulis Tahun Lahir 1975;

2. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Tahun Lahir yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan demi hukum perbaikan Tahun Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama **SOBUR** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 55/DISP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Januari 2008, tertulis Tahun Lahir Pemohon **1973** seharusnya tertulis Tahun Lahir Pemohon **1975**;

3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri, kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut, pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3214011101730003 atas nama **SOBUR**, diberi tanda bukti **P-1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 473/173/V/1998 antara Sobur dan Rina Solihat, diberi tanda bukti **P-2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214013005078856 atas nama kepala keluarga

Hal 2 dari 6 Putusan No.170/Pdt.P/2024/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sobur, diberi tanda bukti **P-3**;

4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 55/DISP/2008 atas nama Sobur, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama SOBUR, diberi tanda bukti **P-5**;

Bukti-bukti tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea materai;

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan, saksi-saksi tersebut terlebih dahulu bersumpah menurut tata cara agama yang dianutnya lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----S

saksi **Abdul Hamid** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rina Solihat;
  - Bahwa Pemohon Sobur telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 55/DISP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Januari 2008;
  - Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 55/DISP/2008, tertulis Tahun Lahir Pemohon 1973 seharusnya tertulis Tahun Lahir Pemohon 1975;
  - Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 55/DISP/2008, tertulis Tahun Lahir Pemohon 1973 ingin diperbaiki menjadi tertulis Tahun Lahir 1975, karena Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu 1975;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi **Asep Hidayat Syarif**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon kenal dengan pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Rina Solihat;
  - Bahwa Pemohon Sobur telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 55/DISP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Januari 2008;
  - Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 55/DISP/2008, tertulis Tahun Lahir Pemohon 1973 seharusnya tertulis Tahun Lahir Pemohon 1975;

Hal 3 dari 6 Putusan No.170/Pdt.P/2024/PN Pwk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 55/DISP/2008, tertulis Tahun Lahir Pemohon 1973 ingin diperbaiki menjadi tertulis Tahun Lahir 1975, karena Tahun Lahir Pemohon yang benar yaitu 1975;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka pemohon telah memohonkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;

Hal 4 dari 6 Putusan No.170/Pdt.P/2024/PN Pwk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan surat bukti berupa Akta Kelahiran pemohon Nomor: 55/DISP/2008 atas nama SOBUR yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 September 2023, telah nyata tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon yaitu tertulis tahun 1973 (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon agar berseesuaian dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) dan Kutipan Akta Nikah (P-5 dan P-2)

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon yaitu agar tahun lahir di dalam Akta Kelahiran Pemohon **(Bukti P.4)** sebagaimana tersebut diatas dirubah berseesuaian dengan keinginan pemohon yaitu tahun lahir 1975, dimana untuk merubah/mengganti hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Permohonan tersebut harus ada ijin/penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan tahun lahir pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta ketentuan perundang-undangan, sehingga patut dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapnya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini, patut pula dibebankan pula kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

Hal 5 dari 6 Putusan No.170/Pdt.P/2024/PN Pwk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk memperbaiki tahun lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 55/DISP/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 14 Januari 2008 atas nama SOBUR, yang semula tertulis tahun lahir **1973**, diperbaiki menjadi tertulis tahun lahir **1975**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mengirimkan salinan/turunan penetapan perbaikan tahun lahir pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Iwan Ruswandi, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon secara online;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iwan Ruswandi, S.H.,

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Biaya - biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp. -
4. PNPB	Rp. 10.000,-
5. Sumpah	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Maretai</u>	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 185.000,-

Hal 6 dari 6 Putusan No.170/Pdt.P/2024/PN Pwk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)